



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 518/Pdt/2025/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Ibu Syehren Florencia, beralamat di Perumahan Citra 6 Blok G.1 No. 7 RT 09/ 015 Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat dalam hal ini diwakili Kuasanya Bernard M. Saragih, S.H., dan Rintisman Harta Wijaya, S.H., Advokat/Pengacara Pada Kantor Hukum Bernard M. Saragih, S.H. & Partners, Para Advocates & Legal Consultants pada MMH LAW OFFICE Jalan Tanah Abang IV No. 21 Petojo Selatan Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Maret 2025, sebagai Pemanding semula Penggugat;

I a w a n :

1. **PT Sinem Global**, yang diwakili oleh Direktur Utama Edison Kaban, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili Kuasanya JOB SUTANA BARUS, SH., Advokat & Konsultan Hukum dari LAW OFFICE " JOB SUTANA & PARTNER ", berkedudukan di Jl. Setia 1, No. 86, Rt.008/Rw.04, Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat - 17411, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 25 Maret 2025, Terbanding I semula Tergugat I;
2. **Wijaya Karya (Persero) Tbk. Wika (High Speed Railway Contractor Consortium (HSRCC))** Beralamat di Jl. D.I. Panjaitan, Kav. 9-10, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili Kuasanya Andie Hermawan SH, Wisma Ubayaji SH,SS.M.Si Pegawai PT Wijaya Karya berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan, Kav. 9-10, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 27 Juni 2024, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **Tanoto Tan**, beralamat di Apartemen Puri Mansion, Crystal Tower, Lantai 39 B- 2, Jl. Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. **Immanuel Kenanganta**, Pegawai PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, Beralamat di Perumahan Grand Wisata Bekasi, Cluster La Monte Farella, Blok EB 07, No. 9, Mustika Jaya, Mustikajaya, Kota Bekasi,

Hal 1 dari 5 hal Putusan Nomor 518/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, dalam hal ini diwakili Kuasanya JOB SUTANA BARUS, SH., Advokat & Konsultan Hukum dari LAW OFFICE " JOB SUTANA & PARTNER ", berkedudukan di Jl. Setia 1, No. 86, Rt.008/Rw.04, Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat - 17411, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 25 Maret 2025, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

5. **Notaris/PPAT Nany Angkasa, SH**, Beralamat di Outer Ring Road Kamal Raya Komplek City Resort Residences Rukan Miami Blok D. Nomor 11 A Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 28 April 2025 Nomor 518/Pdt/2025/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 28 April 2025 Nomor 518/Pdt/2025/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 6 Maret 2025, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.373.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Hal 2 dari 5 hal Putusan Nomor 518/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat diucapkan pada tanggal 6 Maret 2025 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga, Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding online Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 13 Maret 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa hingga perkara ini diputus Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa walaupun Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, namun demikian merupakan kewajiban Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan meneliti apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt Tanggal 6 Maret 2025, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa orang yang telah meninggal dunia adalah bukan sebagai subjek hukum, karena itu tidak dapat digugat dan jika hendak digugat, yang harus digugat adalah ahli warisnya, maka sudah

Hal 3 dari 5 hal Putusan Nomor 518/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mahkamahagung.go.id yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt Tanggal 6 Maret 2025 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 6 Maret 2025 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 6 Maret 2025 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025, yang terdiri dari Sutarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Yahya Syam, S.H., M.H dan Dr. Edi Hasmi, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Budiarto, S.H., Panitera Pengganti, tanpa di-

Hal 4 dari 5 hal Putusan Nomor 518/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr. H. Yahya Syam, S.H., M.H

Sutarto, S.H., M.Hum

Dr. Edi Hasmi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Budiarto, S.H

Rincian biaya:

1. Materai-----Rp 10.000,00
2. Redaksi-----Rp 10.000,00
3. Biaya Proses-----Rp130.000,00
- Jumlah-----Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Putusan Nomor 518/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)